



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Ayam, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sirih pada tanggal 26 Oktober 2020 dan mengsahkan pernikahannya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1442 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau,



Kabupaten Barru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX,
tanggal 08 Juni 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon di Jalan Kubis (Pangkep) selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama ANAK, usia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan:

5.1 Termohon tidak menyukai orangtua Pemohon disebabkan orangtua Pemohon sering menasehati Termohon untuk lebih memedulikan Pemohon

5.2 Termohon memiliki sifat yang malas sehingga Termohon jarang memasak untuk Pemohon

5.3 Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pada bulan Februari 2022 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kekediaman orangtua Termohon di Bungi (Barru) namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon tetapi Termohon tetap Pergi kekediaman orangtua Termohon di Bungi (Barru) tanpa seizin dari Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman. 2 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2022, upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, namun disepakati oleh Pemohon dan Termohon akibat dari perceraian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara/tuntutan hukum tertanggal 30 November 2022 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1



1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat atas sebagian objek perkara/ tuntutan hukum pada perkara Cerai Talak Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br;

2) Objek perkara/tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak istri apabila terjadi perceraian dan hak anak;

Pasal 2

Hak Istri

1) Pihak Pertama memiliki kewajiban memberikan hak-hak Pihak Kedua, sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;

2) Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim pemeriksa untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 3

Hak Anak

Pihak Pertama memiliki kewajiban memberikan hak anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama ANAK, melalui Pihak Kedua berupa Nafkah anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 4

Lain-lain

1) Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

2) Isi kesepakatan sebagaimana ketentuan pasal 2 akan dipenuhi oleh Pihak Pertama sebelum pengucapan ikrar talak;



3) Isi kesepakatan sebagaimana ketentuan pasal 3 harus telah mulai dipenuhi oleh Pihak Pertama terhitung sejak bulan Desember 2022;

4) Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa meskipun telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun proses pemeriksaan perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 1;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 2, karena Termohon rukun bersama Pemohon selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, bukan 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 3;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4, sebab awal mula terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan November 2022, bukan bulan Agustus 2021;
5. Bahwa Termohon menjawab satu persatu dalil Pemohon pada angka 5, sebagai berikut:
 - 5.1. Tidak benar, bukan Termohon tidak menerima nasehat dari orang tua Pemohon, akan tetapi cara menasihati seperti orang marah;
 - 5.2. Tidak benar, Termohon sering terlambat ke dapur untuk memasak karena harus mengurus anak kecil Termohon terlebih dahulu;



5.3. Tidak benar, orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak pernah tinggal bersama dengan orang tua Termohon;

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 6, saya baru pisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan Oktober 2022 dan Pemohon sendiri yang mengantar Termohon kerumah orang tuanya di Bungi (Barru);

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 7, karena Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi pada bulan Oktober 2022 bahkan Pemohon sering datang bermalam di rumah Termohon di Bungi (Barru), nanti bulan November 2022 baru Pemohon tidak menjalin komunikasi;

8. Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 8;

9. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 08 Juni 2021, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P);

2. Saksi-saksi

Saksi pertama, **XXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkajene. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon dan di



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan Termohon bernama TERMOHON. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Pangkep;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, usia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak bulan Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon mengenai Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon, serta Termohon memiliki sifat malas sehingga Termohon jarang memasak untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon, sudah berlangsung 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih menjalin komunikasi dengan Termohon, namun hanya untuk menanyakan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman. 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



Saksi kedua, **XXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkajene. Saksi tersebut mengaku sebagai Asisten Rumah Tangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Pangkep;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Pemohon sering diam-diam dan tidak berbicara dengan Termohon, akan tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon
- Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sudah berlangsung 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih menjalin komunikasi bersama dengan Termohon mengenai masalah anaknya dan bahkan Pemohon masih sering mengantarkan susu untuk anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman. 8 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, begitu pula Termohon tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Pangkep;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, usia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dengan Termohon karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon, selama 1 (satu) bulan lebih, Pemohon tinggal di Pangkep, sedangkan Termohon tinggal di Bungi (Barru);

Halaman. 9 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih sering datang mengantarkan susu untuk anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan Termohon bernama TERMOHON. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Pangkep;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangganya, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, usia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi, Sejak bulan Oktober 2022 ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena awalnya Termohon diantar sama Pemohon ke rumah orang tuanya dan tidak ada masalah, namun setelah itu menurut Termohon, Pemohon menyatakan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sejak awal bulan Oktober 2022 sampai sekarang, sudah 2 (bulan) bulan lamanya;

Halaman. 10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih sering datang mengantarkan susu untuk anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya, begitu pula Pemohon tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon. Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang, dan Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap tahap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian

Halaman. 11 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I, hasil dari mediasi tanggal 30 November 2022, Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan kembali, namun diperoleh kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat perceraian berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon, Termohon memiliki sifat malas sehingga Termohon jarang memasak untuk Pemohon, dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon perihal pernikahan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, membantah dalil-dalil Pemohon perihal materi perselisihan Pemohon dan Termohon dan perihal pisah rumah, namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, selanjutnya dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan*

Halaman. 12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi”?

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 R.Bg. yang berbunyi: *”setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Juni 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya untuk menjatuhkan talak, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun

Halaman. 13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari orang lain. Keterangan tersebut menurut hukum pembuktian berkualifikasi sebagai keterangan *de auditu/hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon perihal hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada awal perkawinan, kemudian berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang, komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas tentang anak saja, dan upaya damai oleh keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon tidak berhasil. Keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan

Halaman. 14 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari orang lain. Keterangan tersebut menurut hukum pembuktian berkualifikasi sebagai keterangan *de auditu/hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan dalil Termohon perihal hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada awal perkawinan, kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang atau sudah 2 (dua) bulan lamanya, komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas tentang anak saja, dan upaya damai oleh keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon tidak berhasil. Keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dalil jawaban Termohon, dan alat bukti Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti Termohon, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2021;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Pangkep;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, usia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon hanya berkomunikasi untuk keperluan anak saja;

Halaman. 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi. Oleh karena itu, cukup bagi Hakim untuk mengkualifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun

Halaman. 16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama 2 (dua) bulan tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon pula didalam persidangan tidak menunjukkan sikap untuk tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Pemohon, Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon sebelum pemeriksaan perkara *a quo*, upaya damai yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi dan yang dilakukan Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak

Halaman. 17 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح

Halaman. 18 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi, oleh karena permohonan izin talak Pemohon dikabulkan, maka hasil kesepakatan perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Pemohon dengan Termohon dihadapan mediator sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon akan memberikan nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pemohon akan memberikan nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- Pemohon akan memberikan nafkah-nafkah tersebut kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
- Pemohon akan memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
- Pemohon akan memenuhi nafkah anak tersebut terhitung sejak bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 27, pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2022 tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban

Halaman. 20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini, serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hasil kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon dapat dikuatkan di dalam putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, serta nafkah anak sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun, dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2022 terhadap perihal waktu pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah harus telah dibayarkan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas harus telah dibayarkan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2022

Halaman. 21 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



termuat pula perihal waktu pembayaran nafkah anak. Berdasarkan kesepakatan damai tersebut Hakim berpendapat, patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut terhitung sejak bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
 - 3.4 Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (laki-laki, umur 1 (satu) 5 (lima) bulan) sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun, dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Halaman. 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Barru berupa kewajiban sebagaimana diktum (3.1), (3.2), dan (3.3);

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana diktum (3.4) tersebut diatas terhitung sejak bulan Desember 2022;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Jumardin, S.H. sebagai Hakim pemeriksa. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

Jumardin, S.H.
Panitera Pengganti,

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman. 23 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 24 dari 24 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)